



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 16/Pen.Pdt.G/2019/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Mar atas nama:

RISNO ADAM, SH; Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Pohuwato, bertindak untuk dan atas nama : Zefania Rares, tempat/tanggal lahir Gorontalo, 30 Juni 1982, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Telaga Biru Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor : 36/HK.SK/2019;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

L A W A N

WASTI MARGARENS KASIUHE Alias Ka Na; Jenis kelamin perempuan, alamat Desa Maleo Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, sekarang berdomisili di Desa Telaga;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGGUGAT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Mar tertanggal 16 Agustus 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Mar tertanggal 16 Agustus 2019 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Mar tertanggal 16 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Mar tertanggal 19 Agustus 2019 dengan alasan bahwa Penggugat masih akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Mar diajukan oleh Penggugat belum disampaikan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat belum menyerahkan jawabannya dalam perkara ini maka permohonan untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Mar yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Mar adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Mar telah dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara yang bersangkutan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) RV dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Penggugat untuk mencabut Perkara Perdata Gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Mar tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mencatat Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Mar tersebut ke dalam Buku Register Perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara Perdata Gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN Mar tersebut kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh kami **JIFLY Z. ADAM, SH.MH**; Selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS ZAINAL, SH**; dan **KRISTIANA R.S. DEWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibantu oleh **MARLFRID F. FRANGKY F. NGAJOW,SH**, sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIRDAUS ZAINAL, SH.

JIFLY Z. ADAM, SH.MH.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARLFRID F. F. NGAJOW,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-----|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 150.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 4. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)